



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7555559 faks 061-7554643,
Email : dikpora.ds@yahoo.com, website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor 421/S/ **7179** /PAUD DAN PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Maryam Islamiyah Nomor : 020/P.SIOP/TPMUDC-BB/2017 Tanggal 05 September 2017 Hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
 2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Biru-Biru Nomor : 800/116/TU/2017 Tanggal 04 September 2017
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/S/1096/PLS/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pasal 10 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	PAUD MARYAM ISLAMIYAH
PROGRAM	TAMAN KANAK-KANAK
TANGGAL / TAHUN BERDIRI	05 JANUARI 2011
ALAMAT	JL. BEKOP GEL. SEPAKAT II DUSUN II SUKARAMAI DESA CANDI REJO KEC. BIRU-BIRU
PENYELENGGARA	LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN MARYAM ISLAMIYAH
ALAMAT PENYELENGGARA	DUSUN II SUKARAMAI DESA CANDI REJO KEC. BIRU-BIRU

Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang PAUD dan PNF;
3. Semaksimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendiri/status/lokasi penyelenggaraan atau bertasaharasi hasil monitoring dan evaluasi pengawasan/pelaksanaan PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 13 - 10 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. WASTIANNA HARAHAP
Pembina Utama Muda
NP. 19590110 198503 2010